

SURAT KETERANGAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
No. 422/C.02.01/LPPM/VII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : LPPM-Itenas
JL. P.K.H. Mustafa No.23 Bandung

Menerangkan bahwa,

Nama	NPP	Jabatan
Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.	971101	Tenaga Ahli

Telah melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut:

Nama Kegiatan : Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional
Tempat : Webinar/*Video Conference*
Waktu : 14 April 2021
Sumber Dana : Badan Informasi Geospasial (BIG)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 14 Juli 2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Itenas
Kepala,

Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
NPP 20010601

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PEMBAHASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN BADAN
TENTANG PENGUSULAN PENYELENGGARAAN IG DI LUAR RENCANA AKSI
PENYELENGGARAAN IG NASIONAL**

Ketua Tim :

Dr. Soni Darmawan, S.T.,M.T.

0412017610

Anggota Tim :

Dr. Henri Kuncoro, ST., MT.

0409129004

Ir. Sumarno, MT.

0427016701

Hendang Setyo Rukmi

0425127201

**PROGRAM STUDI TEKNIK GEODESI
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan
Tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana
Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Ketua Tim Pengusul

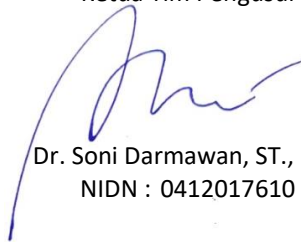
Nama : Dr. Soni Darmawan, ST., MT.
NIP : 0412017610
Jabatan/Golongan : Lektor /III C
Jurusan/Fakultas : Teknik Geodesi/FTSP
Bidang Keahlian : Teknologi Geospasial, remote sensing
Alamat Kantor : Jl. PKH. Hasan Mustopa No. 23 Bandung
Alamat Rumah : Jalan Wangsaatmaja No. 18 Cicabe RT/RW 001/003
Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung

Lokasi Kegiatan

Nama Mitra : Badan Informasi Geospasial
Wilayah Mitra : Jalan Raya Bogor Km. 46 Nanggewer Mekar
Desa/Kecamatan : Cibinong
Kota/Kabupaten : Bogor
Provinsi : DKI Jakarta
Jarak PT ke Mitra : 176,5 km
Mahasiswa yang terlibat : -
Luaran : Naskah Akademik
Waktu Pelaksanaan : 1 hari
Total Biaya : Rp6.400.000,-

Bandung, 12 Juli 2021

Ketua Tim Pengusul



Dr. Soni Darmawan, ST., MT.
NIDN : 0412017610

Disahkan oleh :

Dekan FTSP Itenas



Dr. Soni Darmawan, ST., MT.
NIDN : 0412017610

Ketua LP2M Itena



Iwan Juwana, S.T., M.EM., Ph.D.
NIDN : 0403017701

Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan Tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Latar Belakang

Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Penyelenggaraan Informasi Geospasial mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG). Rencana Induk Penyelenggaraan IG berisi kebijakan IG nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional. Selain rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, terdapat penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional yang ketentuannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa materi/substansi yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG harus dijabarkan dengan peraturan operasionalnya baik melalui rancangan peraturan kepala badan maupun keputusan kepala badan.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demi menjaga kedaulatan negara, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, pengambil keputusan membutuhkan rangkaian informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan dalam bentuk Informasi Geospasial (IG). IG dapat diselenggarakan oleh beberapa pihak (Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang) sehingga agar penyelenggaraannya tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan IG.

Tujuan

Tujuan PKM ini adalah untuk memberikan masukan kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Hari/Tanggal	: Rabu/14 April 2021
Waktu	: Pukul 09.00 – 12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik bagi peserta WFO dan via Zoom bagi peserta WFH melalui https://s.id/RaPerBIG_PPIT Meeting ID: 926 7243 4204 Passcode: PPIT13
Agenda	: Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional
Pemimpin Rapat	: Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG

Luaran yang Dicapai

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Nomor : B-8.1/DIGT-BIG/HK.01.02/4/2021 8 April 2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan FGD Pembahasan Naskah Akademik
Rancangan Peraturan BIG

Yth. Para Undangan sebagaimana daftar terlampir
Di Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) Pasal 85 ayat 2 PP, maka akan disusun Peraturan Badan mengenai Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Berkenaan dengan hal di atas, kami mengundang Bapak/Ibu pada *Focus Group Discussion* (FGD) yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/14 April 2021
Waktu : Pukul 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik bagi peserta WFO dan via Zoom bagi peserta WFH melalui https://s.id/RaPerBIG_PPIT
Meeting ID: 926 7243 4204
Passcode: PPIT13
Agenda : Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional
Pemimpin Rapat : Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik

Mengingat kondisi pandemi *Covid-19*, maka pertemuan dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat menghubungi Sdr. Tandang Yuliadi Dwi Putra (0812 9604 4552).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang
Informasi Geospasial Tematik

ditandatangani secara elektronik

Antonius Bambang Wijanarto

Tembusan:

1. Kepala Badan Informasi Geospasial;
2. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial.



Lampiran 1. Undangan FGD Pembahasan
Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG
Nomor : B-8.1/DIGT-BIG/HK.01.02/4/2021
Tanggal : 8 April 2021

NARASUMBER - INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL (ITENAS)

1. Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP);
2. Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T., FTSP;
3. Ir. Sumarno, M.T., FTSP;
4. Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T., FTSP;
5. Bella Fernanda, S.PWK., FTSP.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

1. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT);
2. Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PTRA);
3. Koordinator Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Strategis, PPIT;
4. Koordinator Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, PPIT;
5. Koordinator Integrasi Geospasial Tematik Bidang Kebencanaan, PPIT;
6. Koordinator Hukum dan Perundang-undangan, Biro PKH;
7. Ketua Gugus Kerja Peraturan Perundang-undangan, Biro PKH;
8. Ade Hermawan;
9. Suseno Wangsit Wijaya;
10. Tandang Yuliadi Dwi Putra;
11. Fandy Tri Admajaya ;
12. Dwi Maryanto;
13. Nita Maulia;
14. Fitri Nurcahyani;
15. Yoniar Hufan Ramadhani;
16. M. Sufwandika Wijaya;
17. Rizqi Setyo Pambudi ;
18. Muhamad Adnan Shafry Untoro;
19. Galih Candra Tama;
20. Zafira Nur Pratiwi.

Lampiran 2. Undangan FGD Pembahasan
Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG

Nomor : B-8.1/DIGT-BIG/HK.01.02/4/2021
Tanggal : 8 April 2021

SUSUNAN ACARA
FGD PEMBAHASAN NASKAH KAJIAN AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN BIG
Cibinong, 13 April 2021

Waktu (WIB)	Kegiatan	PIC
09.00 – 09.15	Pembukaan	Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG
09.15 – 09.30	Arahan dan Kebijakan Strategis	Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, BIG.
09.30 – 10.30	Pemaparan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional	Narasumber : - Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T. - Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T. - Ir. Sumarno, M.T. - Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T. - Bella Fernanda, S.PWK
10.30 – 11.45	Diskusi	Moderator : - Tandang Yuliadi Dwi Putra Notulen : - Zafira Nur Pratiwi
11.45 – 12.00	Penutup	Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, BIG



Pembahasan Kerangka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Kepala Badan tentang Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.

Ir. Sumarno, M.T.

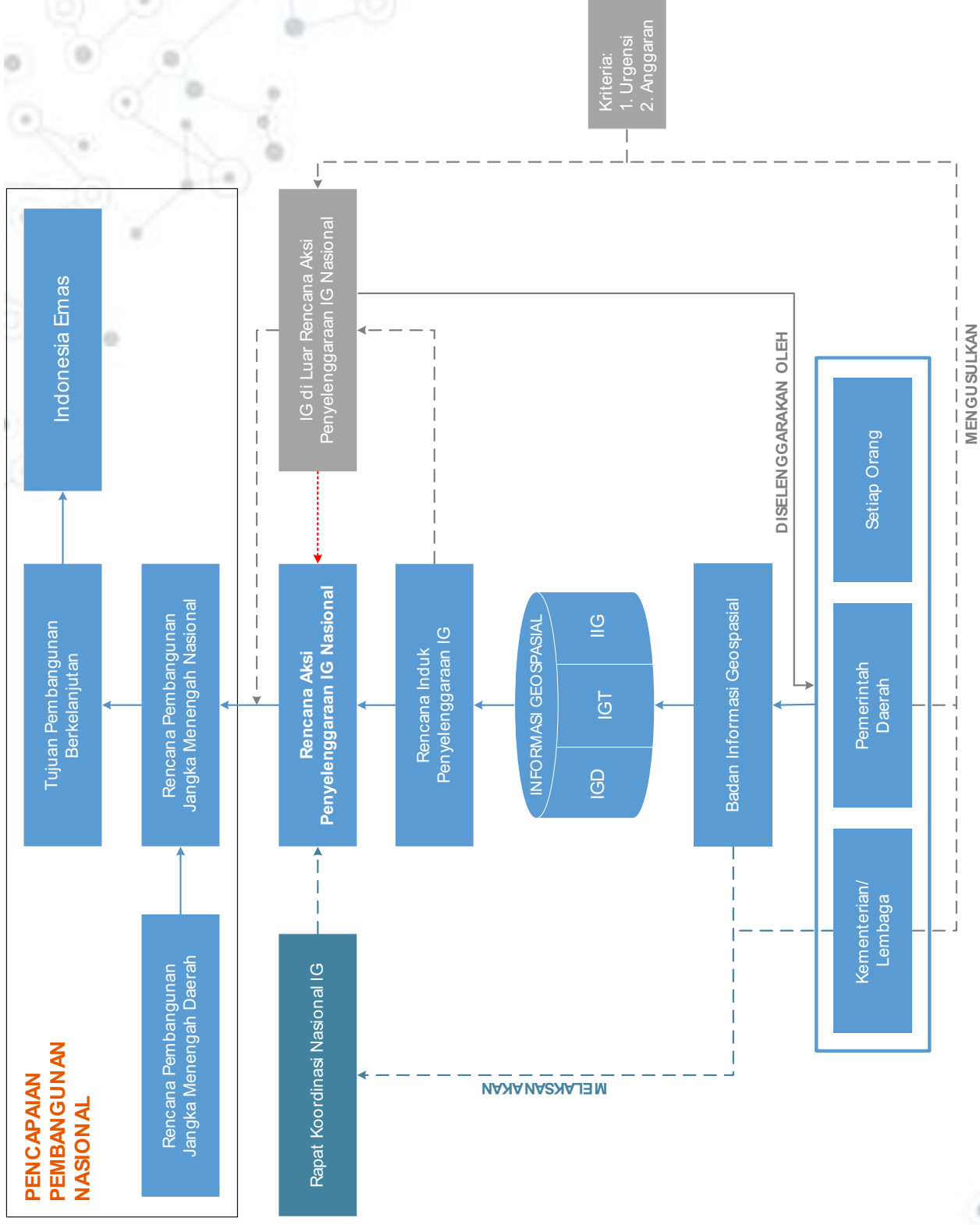
Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.

Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T.

Bella Fernanda, S.P.W.

14 April 2021

Alur Penyelenggaraan IG Nasional



1.

Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional

Latar Belakang

- Badan Informasi Geospasial merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- Penyelenggaraan Informasi Geospasial mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG).
- Rencana Induk Penyelenggaraan IG berisi kebijakan IG nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional.
- Selain rencana aksi penyelenggaraan IG nasional, terdapat penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional yang ketentuannya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Beberapa materi/substansi yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG **harus dijabarkan dengan peraturan operasionalnya** baik melalui rancangan peraturan kepala badan maupun keputusan kepala badan.

Pasal 85

- (1) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi penyelenggaraan IG nasional kepada kepala Badan.
- (2) Ketentuan mengenai pengusulan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Metode

Metode Yuridis Normatif

Disebut juga penelitian hukum kepustakaan.

Studi pustaka yang dilakukan untuk **menelaah data sekunder** berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, serta referensi lainnya yang dibutuhkan.

Dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.



Landasan Filosofis

- Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Demi menjaga kedaulatan negara, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, pengambil keputusan membutuhkan rangkaian informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan dalam bentuk **Informasi Geospasial (IG)**.
- IG dapat diselenggarakan oleh beberapa pihak (Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang) sehingga agar penyelenggaraannya tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka **perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan IG**.

Landasan Sosiologis

- Perubahan dunia yang sangat dinamis mendorong peningkatan penggunaan dan pemanfaatan Informasi Geospasial dalam berbagai sektor sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan.
- Selama ini K/L menyelenggarakan pemetaan untuk kepentingan sektornya sendiri yang menyebabkan peta tidak kompatibel antara peta yang satu dan lainnya, serta terjadi duplikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan **Kebijakan Satu Peta** dan **menyelenggarakan IG melalui rencana aksi** yang tercantum dalam Rencana Induk Penyelenggaraan IG.
- Namun, tingginya kebutuhan IG di luar rencana aksi mendorong dilakukannya penyelenggaraan IG di luar rencana aksi. Mengingat sumber daya yang dikeluarkan tidak sedikit, maka **penyelenggaraan IG di luar rencana aksi yang dilakukan oleh K/L/P perlu diatur agar sesuai peruntukannya, tidak tumpang tindih satu sama lain, dan sesuai urgensinya sehingga efektif dan efisien.**

Landasan Yuridis

- Terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan penerbitan Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa **“ketentuan mengenai Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi diatur dengan Peraturan Kepala Badan”**.
- Selain itu, Rancangan Peraturan Kepala Badan ini terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. PerPres Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; dan
 4. PerBIG Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BIG.

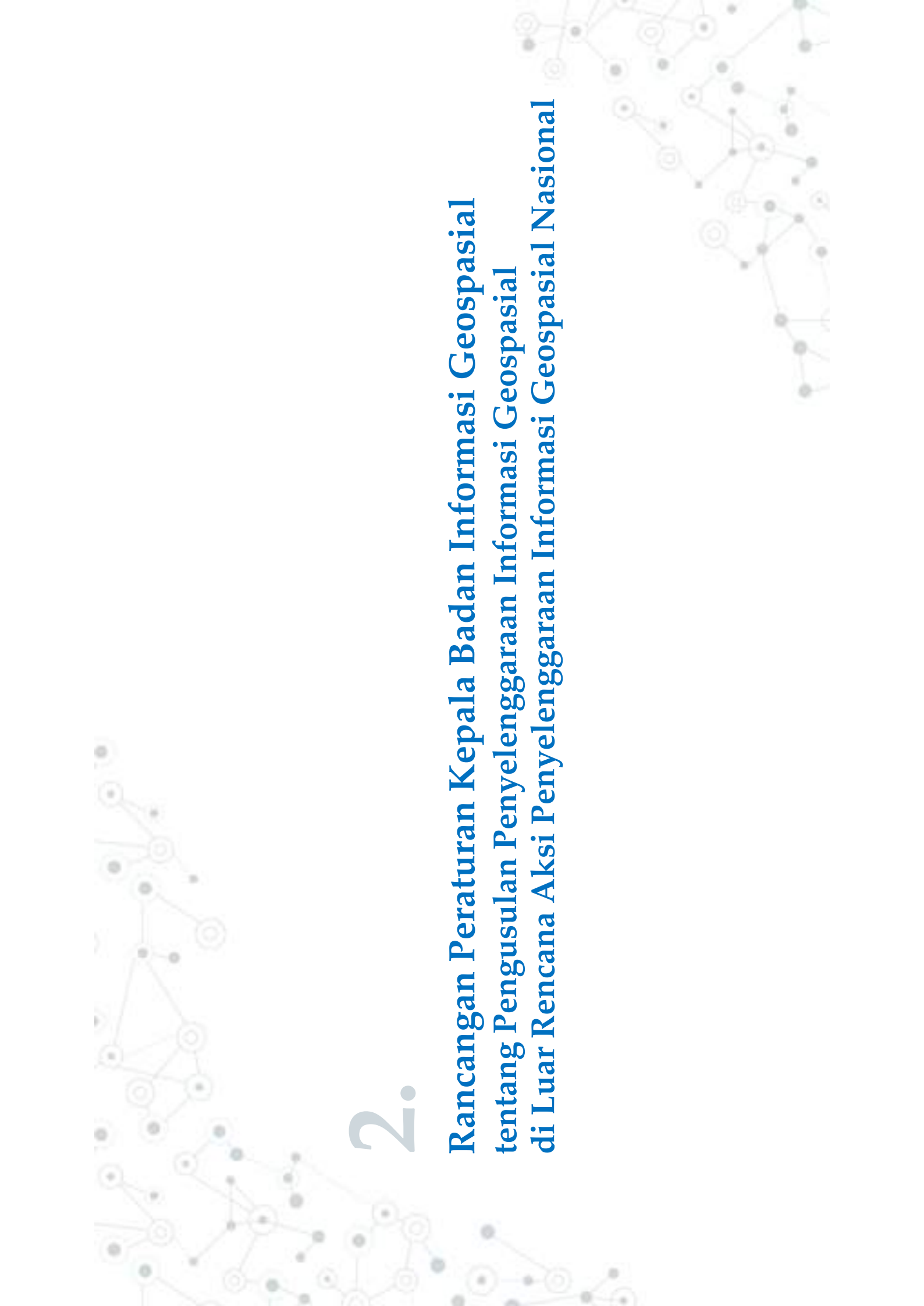
Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran

Terwujudnya pedoman teknis Pengusulan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Kriteria usulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.
2. Pedoman untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam proses pengajuan usulan penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.
3. Pedoman untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.
4. Pedoman evaluasi Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.



2.

Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Pengusulan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional

BAB I KETENTUAN UMUM



Pengajuan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional dilaksanakan melalui tahapan:

- a. permohonan;
- b. verifikasi; dan
- c. penetapan

Pasal 4

(1) Syarat Permohonan

Permohonan dilaksanakan dengan mengajukan surat pengajuan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional kepada Kepala Badan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Surat pengajuan memuat paling sedikit:

- a. latar belakang;
- b. output/luaran;
- c. lokasi kegiatan;
- d. manfaat/dampak;
- e. jangka waktu penyelenggaraan IG; dan
- f. sumber pembiayaan dan rencana biaya

Pasal 5

(2) Substansi Surat Pengajuan

(1) Kegiatan Verifikasi

Verifikasi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan surat pengajuan terhadap tingkat urgensi dan ketersediaan anggaran

Verifikasi dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan dinyatakan lengkap

(2) Verifikasi dan Waktu Verifikasi

Dalam melakukan verifikasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus melibatkan pejabat pimpinan tinggi madya yang membina urusan di bidang sekretariat utama di Badan

(3) Pelibatan Pihak Internal dalam Verifikasi

Selain pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat melibatkan:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk urusan dari Instansi Pemerintah; dan
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk urusan dari Pemerintah Daerah

BAB II PENGUSULAN

Pasal 6

(4) Pelibatan Pihak Eksternal dalam Verifikasi

(1) Penetapan

Berdasarkan hasil verifikasi, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya memberikan rekomendasi

(2) Penyampaian Penetapan

Rekomendasi disampaikan kepada Kepala Badan

(3) Jenis Penetapan

- Berdasarkan rekomendasi, Kepala Badan menetapkan:
- a. penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional; atau
 - b. usulan penyelenggaraan IG untuk dimasukkan dalam Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Kepala Badan menyampaikan penetapan kepada Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang mengusulkan penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional dengan tembusan:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk Instansi Pemerintah; atau
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk Pemerintah Daerah

Pasal 8

NOTULENSI RAPAT

Pembahasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan BIG Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional

Hari/ Tanggal : Rabu, 14 April 2021
Pukul : 09.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Gd.I Lt.2 dan daring melalui *zoom meeting*

Peserta Rapat : Narasumber:

1. **Dr. Soni Darmawan, S.T., M.T.** Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP)
2. **Dr. Henri Kuncoro, S.T., M.T.** FTSP
3. **Ir. Sumarno, M.T.** FTSP
4. **Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.** FTSP
5. **Bella Fernanda, S.PWK.** FTSP

Badan Informasi Geospasial:

1. **Lien Rosalina**, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT)
2. **Yusuf Wibisono**, Koordinator Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Strategis PPIT
3. **Ferrari Pinem**, Koordinator Integrasi Geospasial Tematik Bidang Kebencanaan PPIT
4. **Tandang Yuliadi Dwi Putra**
5. **Fandy Tri Atmajaya**
6. **Dwi Maryanto**
7. **Fitri Nurcahyani**
8. **Galih Candra Tama**

A. Pembukaan

Lien Rosalina:

Sudah melakukan konsultasi publik dan sudah harmonisasi dengan Kemenkumham mengenai harmonisasi ini. Ada beberapa masukan dari Kemenkumham mengenai draf Rancangan Peraturan Penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi. Pertama terkait pasal 1 ayat 5 definisi disesuaikan dengan PP 45 Tahun 2021 sehingga tidak perlu membuat definisi yang baru. Butir 6 menyampaikan pejabat pimpinan tinggi madya menetapkan yang ditugaskan yakni dari Deputi IGT. Secara prosedur tidak ada masalah, namun di dalam verifikasi pasal 6 ayat 2 perlu dibahas mekanisme keterlibatan Bappenas. Ayat 3 mencantumkan verifikasi selama 10 hari,

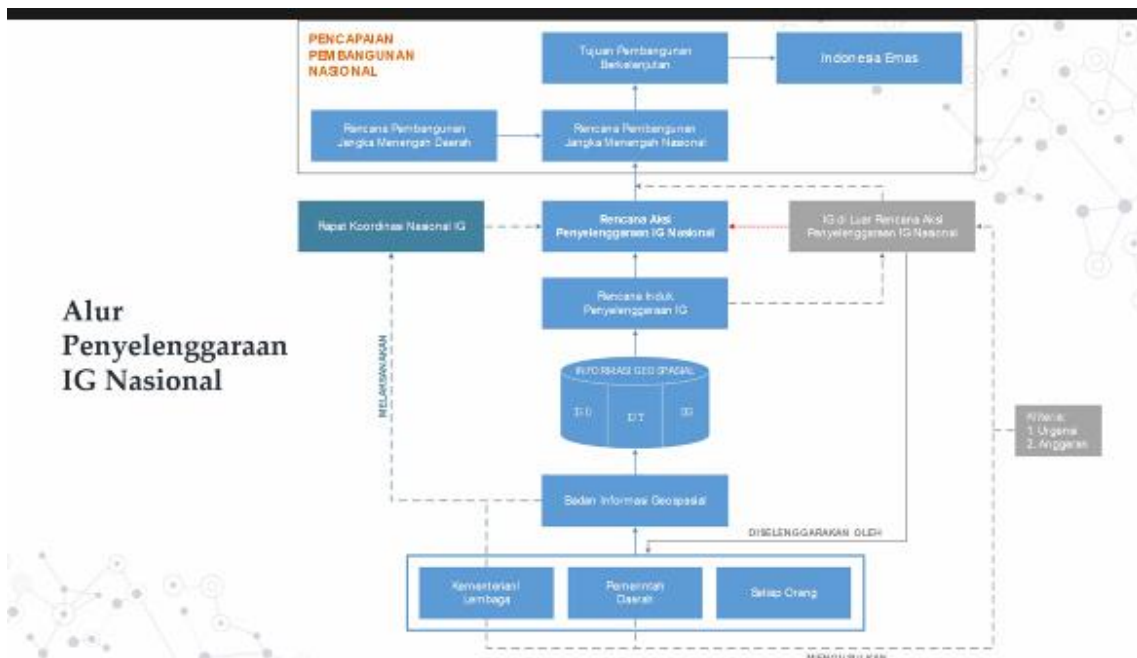
B. Pemaparan

Soni Darmawan:

Hasil dari harmonisasi dan penyesuaian perlu catatan yang detailkan di naskah akademis. Masukan dari bu lien akan diakomodasi dan akan disempurnakan.

Sumarno:

Masukan yang telah disampaikan oleh Bu Lien akan menjadi masukan tetapi tidak mengubah banyak substansi.



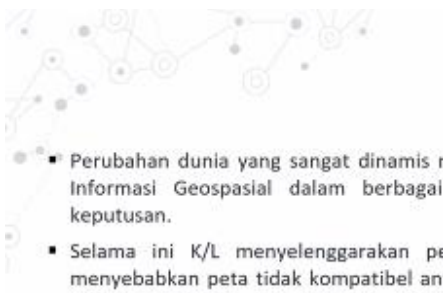
Dari alur tidak ada perubahan, Poin demi poin juga tidak berubah jika mengacu pada PP 45 Tahun 2021 Pasal 85 ayat 2. Metode yuridis sudah brainstorming mana saja yang bisa dimasukkan ke naskah akademik



Landasan Filosofis

- Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Demi menjaga kedaulatan negara, pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien, serta perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, pengambil keputusan membutuhkan rangkaian informasi dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan dalam bentuk **Informasi Geospasial (IG)**.
- IG dapat diselenggarakan oleh beberapa pihak (Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang) sehingga agar penyelenggaraannya tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemitakhiran, dan kepastian hukum, maka **perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan IG**.

Landasan filosofis dilakukan dengan dasar Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Demi menjaga kedaulatan negara perlu pengambilan keputusan dengan data dan informasi yang akurat, salah satunya disajikan dengan bentuk Informasi Geospasial (IG). Penyelenggaraan IG bisa dilakukan oleh semua pihak sehingga perlu dilakukan landasan hukum mengenai penyelenggaraan IG.



Landasan Sosiologis

- Perubahan dunia yang sangat dinamis mendorong peningkatan penggunaan dan pemanfaatan Informasi Geospasial dalam berbagai sektor sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan.
- Selama ini K/L menyelenggarakan pemetaan untuk kepentingan sektornya sendiri yang menyebabkan peta tidak kompatibel antara peta yang satu dan lainnya, serta terjadi duplikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan **Kebijakan Satu Peta** dan **menyelenggarakan IG melalui rencana aksi** yang tercantum dalam Rencana Induk Penyelenggaraan IG.
- Namun, tingginya kebutuhan IG di luar rencana aksi mendorong dilakukannya penyelenggaraan IG di luar rencana aksi. Mengingat sumber daya yang dikeluarkan tidak sedikit, maka **penyelenggaraan IG di luar rencana aksi yang dilakukan oleh K/L/P perlu diatur agar sesuai peruntukannya, tidak tumpang tindih satu sama lain, dan sesuai urgensinya sehingga efektif dan efisien**.

Landasan sosiologis dilihat dari perkembangan dunia yang cepat sehingga pemanfaatan IG dapat dilakukan untuk pengambilan keputusan. Melalui Kebijakan Satu Peta (KSP) dan menyelenggarakan IG melalui rencana aksi bisa dilakukan untuk penyelenggaraan kepentingan IG di masing-masing K/L, namun tingginya kebutuhan IG diluar rencana aksi mengakibatkan perlunya aturan untuk penyelenggaraan IG diluar rencana aksi sehingga tidak ada tumpang tindih serta berjalan secara efektif dan efisien.

Landasan Yuridis

- Terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan penerbitan Peraturan Kepala Badan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan IG. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa **"ketentuan mengenai Pengusulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi diatur dengan Peraturan Kepala Badan"**.
- Selain itu, Rancangan Peraturan Kepala Badan ini terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 3. PerPres Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; dan
 4. PerBIG Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BIG.

Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

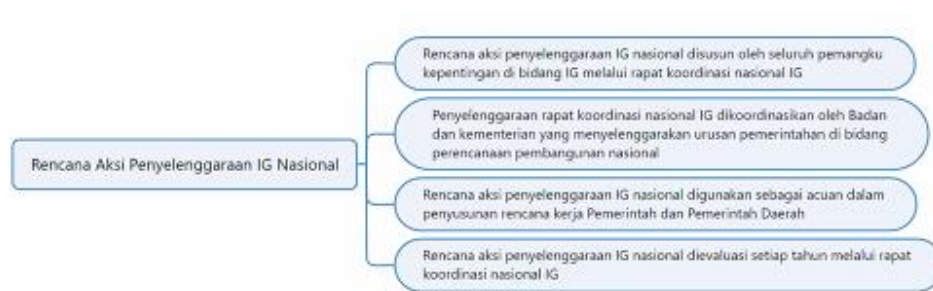
Sasaran

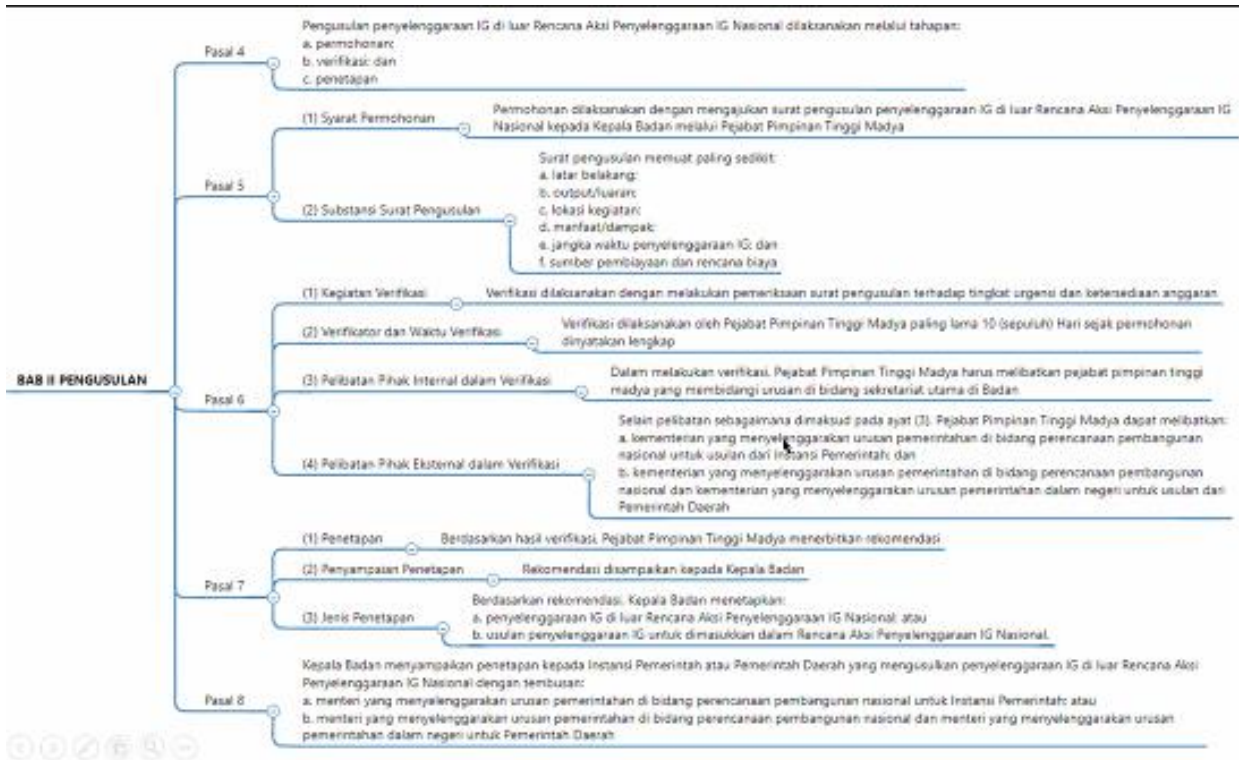
Terwujudnya pedoman teknis Pengusulan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Kriteria usulan Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.
2. Pedoman untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam proses pengajuan usulan penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.
3. Pedoman untuk Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.
4. Pedoman evaluasi Penyelenggaraan IG di Luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional.

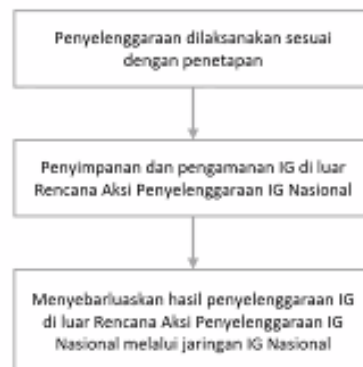
Berikut merupakan sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan dari terselenggaranya penyelenggaraan IG diluar rencana aksi.





BAB III PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LUAR RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

- Pasal 9
- Penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional dilaksanakan sesuai dengan penetapan
- Pasal 10
- Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyebarluaskan hasil penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional melalui jaringan IG nasional



BAB IV EVALUASI	Pasal 11	(1) Pelaksanaan Evaluasi	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya melaksanakan evaluasi penyelenggaraan IG di luar Rencana Aksi Penyelenggaraan IG Nasional
		(2) Pelaksanaan Evaluasi	Evaluasi dilaksanakan paling lambat pada bulan desember tahun berjalan
		(3) Penyampaian Hasil Evaluasi	Hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Badan



BAB V PENUTUP	Pasal 12	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
----------------------	----------	---

FORMAT SURAT PENGUSULAN

KOP SURAT INSTANSI PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH

(tempat dan waktu pengiriman surat) 2021

Nomor :
 Lampiran : ... Lember
 Perihal : Permohonan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi

Kepada
 Yth. Kepala Badan Informasi Geospasial
 Jalan Raya Bogor KM. 46
 Cibinong 16911

Dalam rangka memenuhi (latar belakang di lingkungan (nama instansi pemerintah/pemerintah daerah), dengan ini kami mengusulkan penyelenggaraan IG di luar rencana aksi sebagai berikut:

Output/Luaran :
 Lokasi Kegiatan :
 Manfaat/Dampak :
 Jangka Waktu :
 Sumber Biaya :
 Rencana Biaya :

Demikian surat permohonan ini dibuat dan disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 Pemohon

 Nama lengkap dan tandatangan

PROSEDUR PENGUSULAN DAN VERIFIKASI

Keterangan:

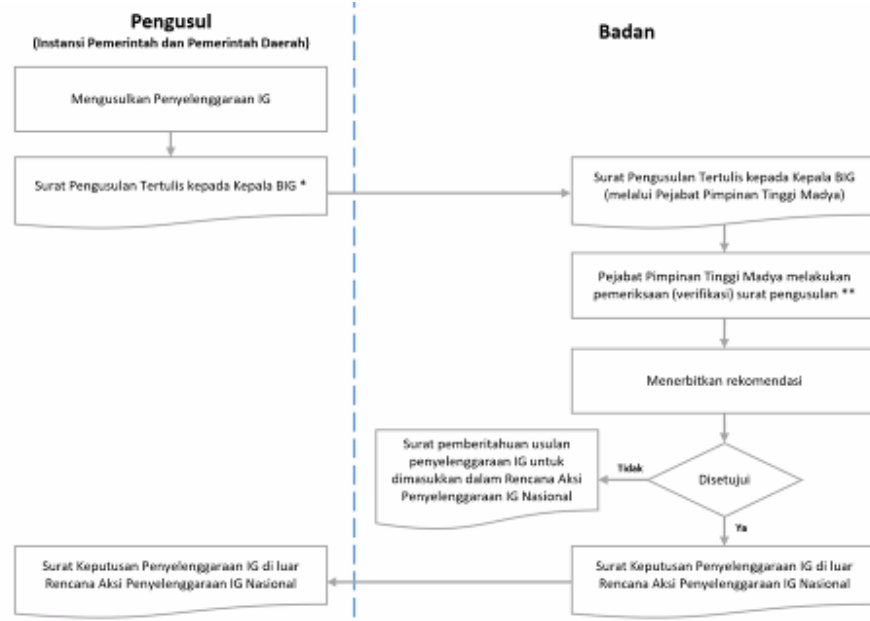
- * Surat pengusulan memuat paling sedikit:
 1. latar belakang
 2. output/keluaran
 3. lokasi kegiatan
 4. manfaat/dampak
 5. jangka waktu penyelenggaraan IG
 6. sumber pembiayaan dan rencana biaya

- ** paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya harus melibatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi urusan di bidang sekretariat utama di Badan.

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat melibatkan:

- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk usulan dari Instansi Pemerintah.
- Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk usulan dari Pemerintah Daerah.



Terkait naskah akademik akan mengikuti pasal yg tercantum di pasal tersebut

C. Diskusi

Tandang Yuliadi Dwi Putra:

Terkait verifikasi waktu di rancangan peraturan dapat diselesaikan selama 10 hari, namun Bappenas mempertanyakan mengenai batas waktu rekomendasi dan penetapannya. Pengusulan dapat dilakukan dengan pembagian 10 hari itu maksimal, dan teman-teman dari biro hukum akan mengusulkan menjadi verifikasi delapan hari, rekomendasi satu hari, dan penetapan satu hari. Membahas hasil monitoring dan evaluasi rencana induk penyelenggaraan Informasi Geospasial nasional masih sebatas normatif, ada beberapa hal yg diusulkan oleh Kementerian dan Lembaga tetapi penyelenggaraan belum bisa dilaksanakan oleh K/L karena ketersediaan anggaran, baiknya seperti apa?

Sumarno:

Menurut saya lebih ke tujuh hari verifikasi, dua hari rekomendasi, dan satu hari penetapan. Kemudian rencana induk bagaimana?

Tandang Yuliadi Dwi Putra:

Secara umum belum ada penetapannya dan akan ditetapkan Kepala BIG. Rakornas sebelumnya K/L mengisi peta tematik yang akan diusulkan tahun ini. Mungkin hasilnya belum

terasa hingga hari ini. Ada terobosan dari rencana induk di bulan Juli yakni ada Rakornas sehingga kira-kira bagaimana terobosannya?

Lien Rosalina

KL beberapa kali ikut Rakornas dan diminta membuat IGT apa saja yg ingin dilakukan, termasuk jangkauan lima tahun ke depan dan anggaran. IGT ditetapkan di rakornas dan dokumen diserahkan ke Menteri Bappenas. Bagaimana mendorong terlaksana dan mengawal terimplementasikan di rencana induk.

Sumarno:

Bagaimana dari tata waktunya? Apakah ada tim yang mengevaluasi nanti kontennya *overlap* dan berbeda spesifikasi atau langsung ke Bappenas untuk verifikasi anggaran?

Tandang Yuliadi Dwi Putra:

Usulan biasanya ditampung terlebih dahulu kemudian akan disampaikan ke Bappenas.

Lien Rosalina:

Biasanya ada pra Rakornas dan mengundang K/L menyampaikan usulannya. Tidak ada proses verifikasi antara BIG dengan Bappenas dan hubungannya sebatas baru normatif saja sehingga dokumen yang disusun secara formal diberikan ke menteri. Seharusnya mempunyai pokja untuk IGT mencari berdasarkan assessment, mengidentifikasi tema-tema yang ada sejauh mana standarnya, dan lain-lain.

Yusuf Wibisono:

Sesuatu yang dikompilasi dari K/L sampai bisa menjadi keputusan bersama secara nasional seperti ada *gap*-nya. Sudah mengkompilasikan dari K/L dari bagaimana kompilasi dengan bappenas itu belum terumuskan. Paling tidak di rakornas ada semacam *flow*, bagaimana usulan dari K/L, validasi, dan pembahasannya? Bagaimana cara menyambungkan Rakornas dengan dokumen rancangan nasional?

Sumarno:

Pra Rakornas sudah dimasukkan. Ada masukan-masukan yang sudah di *filter* kemudian bisa di harmonisasi sehingga dari unsur tersebut mengerucut ke suatu hal. Hal tersebut bisa dihasilkan dan Bappenas terima bersih saja. Rakornas lebih mendeklarasikan kegiatan dan anggaran. Kementerian dan Lembaga lebih ke eksekusi dan waktu.

Soni Darmawan:

Pendapat teman2 setuju. Instrument harus lengkap bagaimana ada rencana induk, grand desain. Termasuk instrument menentukan waktu rakornas, evalusai, atau asesmen. Minimal sudah ada bisnis prosesnya karena nanti hubungannya dengan biaya dan orang lain. Bagaimana

harus mempersiapkan dokumen kita sudah melakukan tahapan seperti ini. Saya melihatnya bagaimana usulan itu bisa diimplementasi

Hendang Setyo Rukmi:

Ini ada sebuah SOP nanti prosesnya sesuai standar. Ada sebuah model keputusan untuk menentukan skala prioritas dengan adanya lembar penilaian modelnya seperti membandingkan antara yang seharusnya dengan kondisi yang ada sehingga terlihat dimana tidak kesesuaiannya dan bisa disertakan mengapa bisa membuat prioritas.

Tandang Yuliadi Dwi Putra:

Raperban ini di luar rencana aksi, metode sudah terlihat dan rencana aksi perlu dirumuskan ke depan

Ferrari Pinem:

Perpres *one map* semua harus dipenuhi karena nanti terkait anggaran. Perlu diperhartikan ada acara lain yakni Musrebangnas yang mengidentifikasi proyek di pusat dan daerah. Lebih kepada membreezing terkait apa yg sudah di roadmapkan. Belum tahu nanti di proses pemenuhan di Rakornas semua di luar renaksi. Bagaimana nantinya diluar renaksi tetapi dibutuhkan dan larinya verifikasi ke BIG. Instrumen penting yang diidentifikasi perlu dilaksanakan atau tidak di lihat seberapa penting urgensinya, apakah layak jalan atau tidak? Perlu ada mekanisme yg bisa menjelaskan pelaksanaan kegiatan di renaksi. Dari sisi urgensi bisa dari pelaksanaan belum bisa dilaksanakan.

Tandang Yuliadi Dwi Putra:

Sudah membuka pintu dengan Bappenas sehingga ke depan terkait dengan rakornas perlu duduk bersama menyusun usulan saat Pra Rakornas bagaimana ada instrumen untuk mengidentifikasi kebutuhan K/L? Nanti saat Rakornas tinggal ketok palu saja.

Lien Rosalina:

Mengenai permintaan Bappenas, mekanisme melibatkan atau tidak mungkin bisa dikonsepskan terkait mekanisme. Apabila bisa mendukung bisa dijadikan konsep rapat dengan Bappenas. Paling tidak ada konsep draf dahulu. Mengenai peluang di luar rakornas, bagaimana di rakornas ada sesi sendiri? Bagaimana mekanisme membedahnya? Apakah mekanisme bisa masuk atau tidak dengan konsep naskah akademik ini?

Sumarno:

Secara prinsip tidak mudah merumuskan usulan menjadi satu tema yg mengerucut, harus memahami kepentingan teknis mereka dan ada tumpang tindihnya. Salah satu indicator SDGs masuk ke tema. Naik ke tema mana saja, keterkaitan antar tema harus spesifik, bisa jadi apa yang

disampaikan oleh K/L satu dengan yang lain *overlapnya* 60-70%. Pentingnya rencana induk yakni efisiensi dan efektivitas. Secara prinsip akan dirancang.

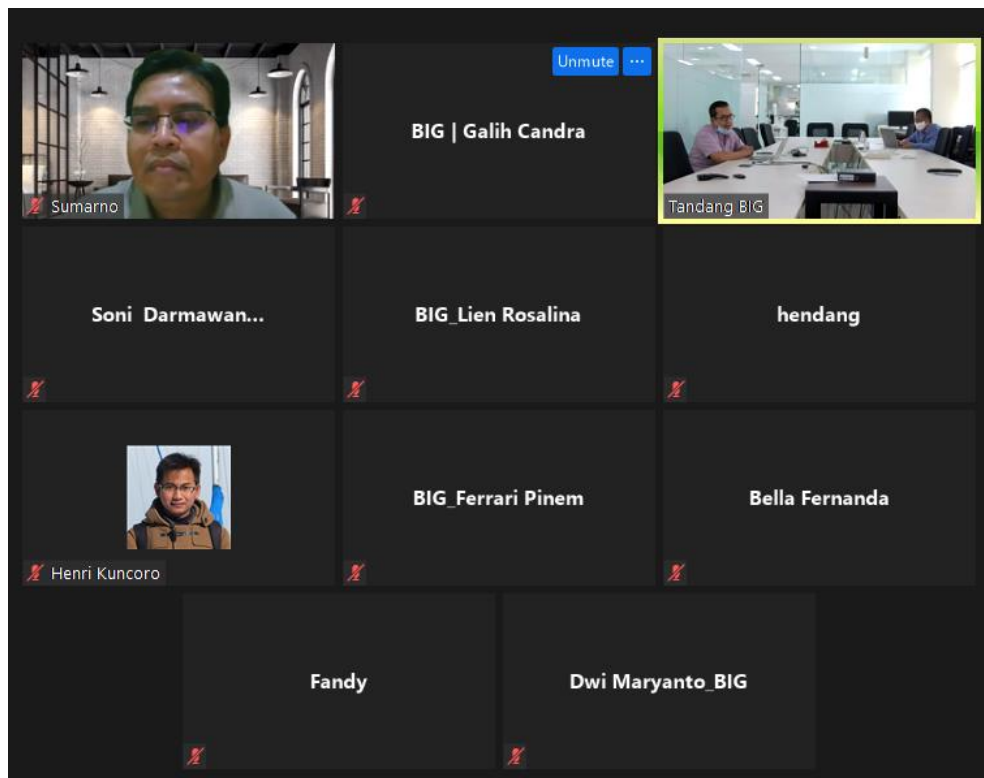
Fandy Tri Atmajaya:

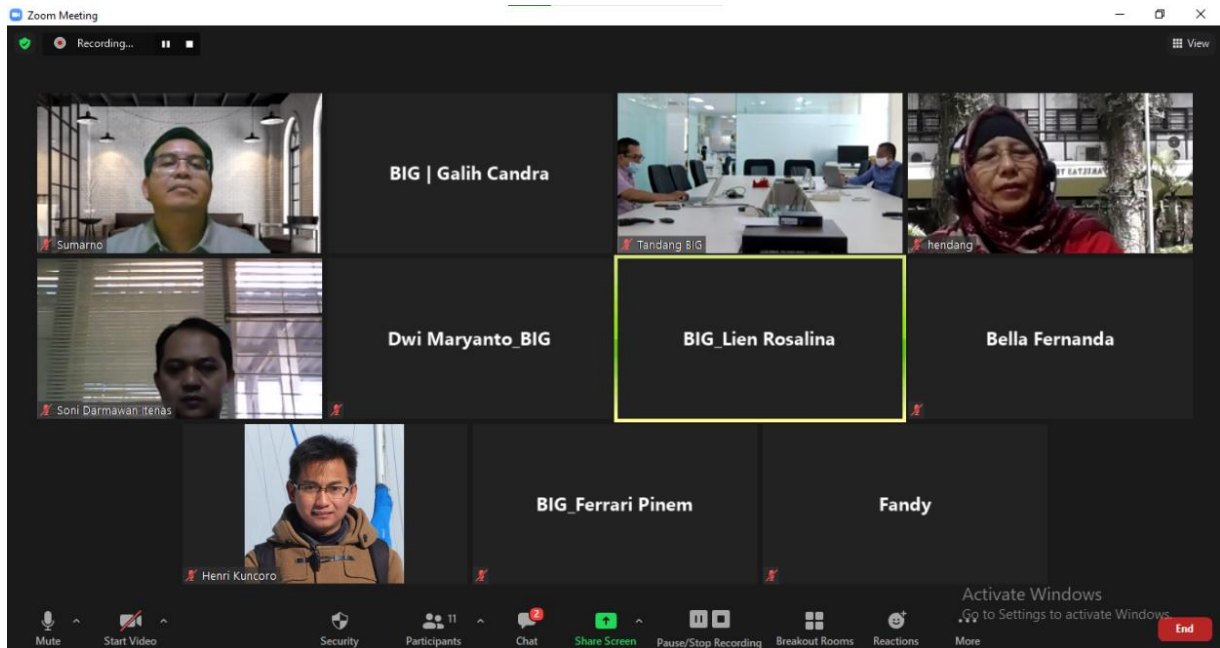
Apakah rakornas bisa menjadi sebuah kepastian kapan dilaksanakan?

Tandang Yuliadi Dwi Putra:

Apabila waktu dapat terukur maka akan lebih baik dalam pelaksanaan. Terkait perencanaan dari BIG, kondisi prioritas kerja Pak Kepala menjadi bahan introspeksi kita. Perpres 23 tahun 2021 baru diterbitkan mengganti KSP yang lama namun yang ada hanya rencana aksi KSP. Akan ada sinkron atau harmonisasi kedepannya.

D. Dokumentasi Rapat





Notulis

Galih Candra Tama